



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

MUNADI bin NAHASAN, tempat dan tanggal lahir Sungai Enau, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Dusun Mega Jaya, RT 007, RW 004, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Pemohon I;

Lawan

KHOTIJAH binti MUSYI, tempat dan tanggal lahir Sungai Enau, tanggal 11 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mega Jaya, RT 007, RW 004, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 10 April 1992 di rumah orang tua Pemohon II, Jalan Kampung Tengah, RT 002, RW 001, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musyi, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Supandi dan Taydin, didepan penghulu Nikah bernama Bapak Tarang, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 10.000 rupiah dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman milik orang tua Pemohon II di Jalan Kampung Tengah, RT 002, RW 001, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya dan pindah tempat tinggal pada tahun 1997 di kediaman bersama Dusun Mega Jaya, RT 007, RW 004, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) anak yang masing-masing bernama;
 - a. Nurhasanah binti Munadi, lahir di Parit Ganduk 15-01-1996, Nomor NIK. 6112035501960004;
 - b. Nur Azizah binti Munadi, lahir di Parit Ganduk 27-09-1996, Nomor NIK. 6112036709960003;
 - c. Nurul Khotimah binti Munadi, lahir di Parit Ganduk 18-04-2000;
 - d. Holis bin Munadi, lahir di Parit Ganduk 05-05-2006, Nomor NIK. 6112030505060005;
 - e. Arsyin bin Munadi, lahir di Parit Ganduk 13-09-2013;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sehingga ada kendala dalam melengkapi administrasi di Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk pembuatan buku nikah karena Para Pemohon ingin melengkapi persyaratan administrasi Umroh, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (MUNADI bin NAHASAN) dengan Pemohon II (KHOTIJAH binti MUSYI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1992 di Jalan Kampung Tengah, RT 002, RW 001, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 15 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry, digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **145.000,-** (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)